



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jl. Imam Bonjol - MASOHI 97511

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**NOMOR : 521/15.B/SK/II/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DINAS TANAMAN PANGAN DAN**  
**HORTIKULTURA KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MALUKU**  
**TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang layak bagi seluruh masyarakat sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, dianggap perlu untuk menunjuk petugas pelayanan publik dalam rangka proses pelayanan publik pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu penetapan Petugas Pelayanan Publik.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Republik 63/KEP/M.PAN/7/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah..

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN**

- KESATU** : Menetapkan Petugas Pelayanan Publik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Nama-Nama Petugas Pelayanan Publik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Masohi  
Pada tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA DINAS




**ARSAD ISLAMAT, SP**  
NIP. 19680610 199403 1 027

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Kabupaten Maluku Tengah Nomor  
521/15.B/SK/II/2023 Tentang  
Penetapan Petugas Pelayanan  
Publik Dinas Tanaman Pangan  
dan Hortikultura Kabupaten Maluku  
Tengah.

Nama-Nama Petugas Pelayanan Pada Loker Layanan Publik  
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah  
Tahun 2023

NO	NAMA PETUGAS PELAYANAN	KETERANGAN
1	NORITA D KELELUFNA	Petugas Penerima Layanan Pengaduan
2	TIODORIS KELELUFNA	Petugas Penerima Layanan Pengaduan
3	NURUL F. LATUCONSINA, SP	Petugas Penerima Tamu Dinas/Front Office
4	YAYU TOMAGOLA, S. TP	Petugas Penerima Tamu Dinas/Front Office
5	NOVITA KUNU, SP	Petugas Pelayanan Khusus Disabilitas
6	RAHMAWATI SOMALUA, SP	Usulan Proposal Oleh Kelompok Tani
7	HERISYE PURIMAHUA, SP	Pengaduan Serangan Hama/Penyakit Tanaman
8	MOISO WALEURU, SP	Pengaduan Penggunaan Sarana Pertanian
9	SUMBAHA TUALEKA, SP	Layanan Permohonan Rekomendasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Oleh Pengecer
10	YULIA WASAHUA, SP	Layanan Pengajuan Sertifikat Benih Bina

Ditetapkan di : Masohi  
Pada tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA DINAS  
  
ARSAD SLAMAT, SP  
NIP. 19680610 199403 1 027